



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 77 TAHUN 2025

TENTANG

PENILAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan sasaran dan kinerja organisasi yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada capaian kinerja, peningkatan kinerja dan akuntabilitas sesuai target perjanjian kinerja secara kuantitatif dan kualitatif sebagai bentuk evaluasi dan perbaikan berdasarkan prinsip objektif, berorientasi hasil, dan transparan, perlu dilaksanakan penilaian kinerja perangkat daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai tugas untuk memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penilaian Kinerja Perangkat Daerah;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1078);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENILAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kinerja Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja utama dan kinerja penunjang yang mempertimbangkan penghargaan dan kinerja pendapatan Perangkat Daerah.
6. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
7. Indikator Kinerja Penunjang adalah ukuran keberhasilan dalam menyampaikan laporan atau keterisian aplikasi sesuai dengan ketentuan.
8. Nilai Kinerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat NKPD adalah nilai hasil evaluasi kinerja perangkat daerah yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Evaluasi Kinerja dan menghasilkan predikat kinerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

- (1) Penilaian Kinerja PD dimaksudkan sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penilaian atas kinerja PD.
- (2) Penilaian Kinerja PD bertujuan untuk evaluasi kinerja PD dalam :
 - a. mengukur kinerja;
 - b. meningkatkan akuntabilitas;
 - c. mengidentifikasi area perbaikan;
 - d. meningkatkan inovasi; dan
 - e. meningkatkan pendapatan asli Daerah.

Pasal 3...

Pasal 3

Ruang lingkup Penilaian Kinerja PD, meliputi :

- a. indikator dan target kinerja PD;
- b. perjanjian kinerja;
- c. laporan dan Evaluasi kinerja PD; dan
- d. penghargaan dan sanksi;
- e. tim penilai kinerja PD.

BAB II

INDIKATOR DAN TARGET KINERJA PD

Pasal 4

- (1) PD wajib menyusun indikator dan target kinerja.
- (2) Komponen indikator dan target kinerja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Indikator Kinerja Utama; dan
 - b. Indikator Kinerja Penunjang.
- (3) Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. indikator realisasi pajak daerah dan retribusi daerah atau pendapatan lain-lain yang sah;
 - b. rancangan final peraturan Bupati sebagai amanat daripada peraturan daerah atau rancangan final keputusan bupati sebagai amanat daripada peraturan bupati;
 - c. indeks kepuasan masyarakat; dan
 - d. indikator kinerja rencana strategis PD atau pendukung capaian kinerja rencana strategis/prioritas Daerah.
- (4) Indikator Kinerja Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. ketepatan waktu penyampaian dokumen laporan keterangan pertanggungjawaban PD;
 - b. ketepatan waktu penyampaian dokumen rencana kerja PD;
 - c. ketepatan waktu dan persentase keterisian sistem monitoring evaluasi kinerja PD;
 - d. ketepatan waktu penyampaian dokumen laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - e. ketepatan waktu dan keterisian sistem manajemen risiko PD;
 - f. ketepatan...

- f. ketepatan waktu pengisian rencana aksi reformasi birokrasi/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - g. ketepatan waktu penyampaian dokumen perjanjian kinerja pejabat PD dan persentase pejabat struktural PD yang melakukan perjanjian kinerja;
 - h. ketepatan waktu dan persentase keterisian Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) secara lengkap;
 - i. ketepatan waktu dan keterisian dokumen laporan kinerja instansi pemerintah pada PD;
 - j. ketepatan waktu dokumen survei kepuasan masyarakat;
 - k. persentase keterisian rencana aksi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP); dan
 - l. persentase keterisian *dashboard* kinerja Daerah.
- (5) Dalam penetapan indikator dan target kinerja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh kelompok kerja penetapan indikator dan target kinerja.

BAB III

PERJANJIAN KINERJA PD

Bagian Kesatu

Perjanjian Kinerja PD

Pasal 5

- (1) Seluruh Kepala PD wajib menyusun Perjanjian Kinerja.
- (2) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala PD dengan Bupati setelah adanya kesepakatan Indikator dan Target Kinerja PD.
- (3) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat pada minggu kedua bulan Januari.
- (4) Format Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Perjanjian Kinerja Staf Ahli Bupati

Pasal 6

Perjanjian Kinerja Staf Ahli Bupati dilaksanakan berdasarkan target laporan, masukan, saran/pertimbangan, kajian, telaahan sesuai bidang tugas masing-masing.

BAB IV

LAPORAN DAN EVALUASI KINERJA PD

Bagian Kesatu
Laporan Kinerja PD

Pasal 7

- (1) PD wajib menyampaikan laporan kinerja kepada Bupati melalui kelompok kerja evaluasi kinerja.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setiap triwulan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. triwulan I, minggu pertama bulan April;
 - b. triwulan II, minggu pertama bulan Juli;
 - c. triwulan III, minggu pertama bulan Oktober; dan
 - d. triwulan IV, minggu kedua bulan Januari.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa dokumen laporan atau *softcopy* yang disampaikan secara langsung atau melalui aplikasi yang tersedia.

Bagian Kedua
Evaluasi Kinerja PD

Pasal 8

- (1) Bupati melalui kelompok kerja evaluasi kinerja melaksanakan evaluasi kinerja seluruh PD.
- (2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap triwulan.
- (3) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. realisasi target Kinerja Utama;
 - b. realisasi target Kinerja Penunjang;

c. penghargaan...

- c. penghargaan; dan
- d. kinerja pendapatan.

Bagian Ketiga
Tahapan Evaluasi Kinerja PD

Pasal 9

- (1) Evaluasi kinerja PD dilaksanakan dengan tahapan :
 - a. evaluasi atas realisasi kinerja, dilaksanakan dengan memperhatikan perjanjian kinerja yang telah ditandatangani oleh Kepala PD dan Bupati;
 - b. evaluasi atas kinerja PD, dilaksanakan dengan membandingkan realisasi indikator kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja PD.
- (2) Evaluasi atas kinerja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan rumus :
 - a. Capaian Kinerja Utama :
$$\frac{\text{Jumlah Indikator Kinerja Utama yang tercapai atau melampaui target per tribulan}}{\text{Jumlah Indikator Kinerja Utama yang ditargetkan per tribulan}} \times 100$$
 - b. Capaian Kinerja Penunjang :
$$\frac{\text{Jumlah Indikator Kinerja Penunjang yang tercapai atau melampaui target per tribulan}}{\text{Jumlah Indikator Kinerja Penunjang yang ditargetkan per tribulan}} \times 100$$

Bagian Keempat
Penanggung Jawab Laporan

Pasal 10

Evaluasi kinerja Perangkat Daerah menerima laporan realisasi pendapatan dan kinerja penunjang dari PD penanggung jawab meliputi :

- a. Badan Pendapatan Daerah, bertanggung jawab atas laporan realisasi pajak daerah dan retribusi daerah setiap PD penghasil pendapatan asli daerah;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, bertanggung jawab atas :
 - 1. ketepatan waktu penyampaian dokumen laporan keterangan pertanggungjawaban PD;
 - 2. ketepatan waktu penyampaian dokumen rencana kerja PD;
 - 3. ketepatan waktu dan persentase keterisian sistem monitoring dan evaluasi kinerja PD;
 - 4. persentase keterisian *dashboard* Kinerja Daerah.

- c. Bagian Tata Pemerintahan bertanggung jawab atas ketepatan waktu penyampaian dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) PD;
- d. Inspektorat bertanggung jawab atas ketepatan waktu dan keterisian sistem manajemen risiko PD.
- e. Bagian Organisasi bertanggung jawab atas :
 - 1. ketepatan waktu pengisian rencana aksi reformasi birokrasi/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - 2. ketepatan waktu penyampaian dokumen dan persentase pejabat struktural PD yang melakukan Perjanjian Kinerja;
 - 3. ketepatan waktu dan keterisian persentase keterisian Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) lengkap;
 - 4. ketepatan waktu dan keterisian dokumen laporan kinerja instansi pemerintah pada PD;
 - 5. ketepatan waktu dokumen survei kepuasan masyarakat.
- f. Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) bertanggung jawab atas laporan ketepatan waktu dan persentase keterisian rencana aksi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pegawai PD.

Pasal 11

- (1) Hasil evaluasi kinerja PD berupa NKPD, setelah diperoleh capaian komponen Kinerja Utama dan Kinerja Penunjang dikalikan dengan bobot komponen penilaian, dengan nilai akhir sebagaimana tabel di bawah ini :

NO.	KOMPONEN	CAPAIAN		
		BOBOT	KINERJA	NILAI
1.	Capaian Kinerja Utama	70%		
2.	Capaian Kinerja penunjang	30%		
Total Nilai				

- (2) PD yang memperoleh penghargaan/penilaian akan mendapatkan tambahan nilai dari komponen penghargaan sesuai dengan kategorinya.
- (3) Penghargaan/penilaian diajukan sebagai tambahan poin dengan ketentuan:
- a. penghargaan dari kementerian/lembaga non kementerian/lembaga swasta tingkat nasional yang dibuktikan dengan sertifikat/piala;
 - b. penghargaan dari pemerintah Provinsi Jawa

Timur/Lembaga pemerintah/lembaga swasta tingkat regional/provinsi/bakorwil yang dibuktikan dengan sertifikat/piala;

- c. penghargaan dari Pemerintah Daerah yang dibuktikan dengan sertifikat/piala;
 - d. peningkatan nilai/predikat terhadap hasil evaluasi kinerja yang dilakukan oleh kementerian/lembaga swasta tingkat nasional yang dibuktikan dengan piagam/surat resmi;
 - e. peningkatan nilai/predikat terhadap hasil evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur/lembaga pemerintah/lembaga swasta tingkat regional yang dibuktikan dengan piagam/ surat resmi;
 - f. capaian penghargaan/penilaian diterima tahun sebelumnya atau tahun tahun berjalan.
- (4) Tambahan poin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak diberikan terhadap penilaian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, audit stunting, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan survei kepuasan masyarakat.
- (5) Penghargaan/penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kepada PD pengampu urusan pemerintahan daerah.
- (6) Penghargaan/penilaian yang diterima oleh kelompok masyarakat/individu/lembaga yang menjadi binaan PD tidak diberikan poin.

Pasal 12

- (1) Besaran poin pada setiap kategori penghargaan/ penilaian ditetapkan sebagai berikut :

a. penghargaan/penilaian tingkat nasional :

- 1. diberikan sebesar 15 (lima belas) poin bagi PD yang menjadi koordinator atau secara mandiri mendapatkan penghargaan/peningkatan nilai/status/predikat;
- 2. diberikan tambahan 10 (sepuluh) poin untuk PD penunjang penghargaan/penilaian yang dibuktikan dengan surat/ Pernyataan dari kepala PD koordinator.

b. penghargaan...

- b. penghargaan/penilaian tingkat regional/provinsi/bakorwil :
 - 1. diberikan 10 (sepuluh) poin bagi PD yang menjadi koordinator atau secara mandiri mendapatkan penghargaan/peningkatan nilai/ status/predikat.
 - 2. diberikan tambahan 5 (lima) poin bagi PD penunjang penghargaan/penilaian yang dibuktikan dengan surat/ Pernyataan dari kepala PD Koordinator.
 - c. penghargaan tingkat Daerah, diberikan tambahan sebesar 5 (lima) poin kepada PD yang mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) PD hanya diperbolehkan mengajukan tambahan poin penghargaan/penilaian atas 1 (satu) penghargaan/penilaian dengan kategori penilaian tertinggi.
- (3) PD penghasil pendapatan asli daerah yang dapat merealisasikan pendapatan melampaui target, diberikan tambahan poin dengan perhitungan sebagai berikut :
- a. pendapatan pajak
 - 1. realisasi pajak 100% (seratus persen) mendapatkan 16 (enam belas) poin;
 - 2. realisasi pajak lebih dari 100% (seratus persen) mendapatkan 20 (dua puluh) poin.
 - b. pendapatan retribusi/lain-lain pendapatan yang sah :
 - 1. realisasi pajak 100% (seratus persen) sampai dengan 120% (seratus dua puluh persen) mendapatkan 16 (enam belas) poin;
 - 2. realisasi pajak lebih dari 120% (seratus dua puluh persen) sampai dengan 140% (seratus empat puluh persen) mendapatkan 17 (tujuh belas) poin;
 - 3. realisasi pajak lebih dari 140% (seratus empat puluh persen) sampai dengan 160% (seratus enam puluh persen) mendapatkan 18 (delapan belas) poin;
 - 4. realisasi pajak lebih dari 160% (seratus enam puluh persen) sampai dengan 180% (seratus delapan puluh persen) mendapatkan 19 (sembilan belas) poin; dan
 - 5. realisasi pajak lebih dari 180% (seratus delapan puluh persen) mendapatkan 20 (dua puluh) poin.
- (4) PD yang mengampu kinerja pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain, maka poin yang dapat diajukan adalah poin tertinggi yang berasal dari kinerja

pendapatan...

pendapatan pajak/retribusi/pendapatan lain-lain.

- (5) NKPD penghasil pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), menggunakan rumus :

$$\text{NPKD} = (\text{Nilai Capaian Kinerja Utama} + \text{Nilai Capaian Kinerja Penunjang} + \text{Nilai Penghargaan} + \text{Nilai Kinerja Pendapatan})$$

- (6) Untuk nilai kinerja Staf Ahli hanya didasarkan pada NKPD sesuai pencapaian target laporan komponen Kinerja Utama dan komponen penghargaan.

Bagian Kelima

Predikat Penilaian Kinerja PD

Pasal 13

Predikat penilaian Kinerja PD didasarkan pada Nilai Kinerja PD, sebagai berikut :

NPKD	PREDIKAT
≥ 100	Platinum
91-99,9	Emas
81-89,99	Perak
> 81	Perunggu

BAB V

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 14

- (1) PD yang dapat menunjukkan kinerja platinum setiap triwulan dalam 1 (satu) tahun anggaran diberikan penghargaan.
- (2) PD yang tidak dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan target setiap triwulan diberikan sanksi.

Pasal 15

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), diberikan dalam bentuk tambahan anggaran di tahun berikutnya untuk optimalisasi pencapaian target kinerja PD.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), diberikan kepada PD berdasarkan hasil penilaian kinerja dengan predikat emas, perak dan perunggu.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), berdasarkan capaian NPKD dengan perhitungan sebagaimana tabel di bawah ini :

NPKD	PREDIKAT	BOBOT
>100	Platinum	100%
91-99,9	Emas	95%
81-89,99	Perak	90%
<81	Perunggu	85%

- (4) Berdasarkan tabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberian TPP ASN didasarkan pada rumus :

TPP ASN berdasarkan Capaian NPKD = TPP Dasar x Bobot NPKD

Keterangan :

- TPP Dasar adalah besaran TPP setelah mempertimbangkan factor aktivitas dan kedisiplinan masing-masing pegawai
- Bobot NPKD adalah persentase sesuai dengan predikat atas hasil penilaian NPKD

- (5) NKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi pertimbangan Pemerintah Daerah dalam memberikan TPP bagi ASN, dengan ketentuan :

- NKPD triwulan I, berdampak terhadap besaran TPP seluruh ASN bulan April tahun berjalan;
- NKPD triwulan II, berdampak terhadap besaran TPP seluruh ASN bulan Juli tahun berjalan;
- NKPD triwulan III, berdampak terhadap besaran TPP seluruh ASN bulan Oktober tahun berjalan;
- NKPD triwulan IV, berdampak terhadap besaran TPP seluruh ASN bulan Januari tahun berikutnya.

- (6) Bagi PD yang menerima insentif atau jasa pelayanan dilakukan penyesuaian penerimaan insentif atau jasa pelayanan sesuai dengan realisasi kinerjanya.

BAB VI

TIM PENILAI KINERJA PD

Pasal 16

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan Penilaian Kinerja PD, dibentuk Tim Penilai Kinerja PD dengan susunan keanggotaan paling sedikit terdiri atas :
- pengarah;
 - wakil pengarah;
 - penanggung jawab;
 - ketua;
 - sekretaris;
 - kelompok kerja :
 - kelompok kerja penetapan indikator dan target kinerja;
 - kelompok kerja evaluasi kinerja; dan
 - kelompok kerja penunjang.

(2) Tim...

- (2) Tim Penilai Kinerja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 30 Desember 2025

BUPATI LAMONGAN,

ttd

YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 30 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN,

ttd

MOH. NALIKAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2025 NOMOR 78

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

M. Ro'is

LAMPIRAN...

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 77 TAHUN 2025
TENTANG PENILAIAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH

FORMAT PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN
(Nama PD...)
KABUPATEN LAMONGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Kepala Perangkat Daerah
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

Nama :
Jabatan : Bupati Lamongan
Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Bupati Lamongan

Yuhronur Efendi

Lamongan,20
Pihak Kesatu
Kepala PD

Nama
Pangkat
NIP.

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN
NAMA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN

NO.	KOMPONEN	SATUAN	TARGET TRIBULAN				TARGET TAHUNAN
			I	II	III	IV	Diisi Tahun
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	KINERJA UTAMA						
	1. Realisasi Retribusi...						
	2. Realisasi Pajak...						
	3. Realisasi Pendapatan Lain-lain yang sah						
	4. Rancangan Final Peraturan Bupati sebagai Amanat Peraturan Daerah						
	5. Rancangan Final Keputusan Bupati sebagai Amanat Peraturan Bupati						
	6. Indeks Kepuasan Masyarakat			xx		xx	
	7. Indikator Kinerja Renstra PD/Pendukung Capaian Kinerja Rencana Strategis						
	8. Indikator Capaian Program Strategis Daerah Lainnya						
B.	KINERJA PENUNJANG						
	1. Jumlah dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban PD tersampaikan tepat waktu	Dokumen	1				1
	2. Jumlah dokumen Rencana Kerja PD tersampaikan tepat waktu	Dokumen			2		2
	3. Persentase keterisian SIMELA lengkap	Persentase	100	100	100	100	100
	4. Jumlah dokumen LPPD tersampaikan tepat waktu	Dokumen	1				
	5. Persentase keterisian SIMARIO lengkap	Persentase	100	100	100	100	100
	6. Persentase keterisian Rencana Aksi SAKIP/ RB	Persentase	100	100	100	100	100
	7. Persentase Pejabat Struktural PD yang melakukan Perjanjian Kinerja	Persentase	100			100	100
	8. Persentase Keterisian PEKPPP lengkap	Persentase			100		100
	9. Jumlah dokumen LKJIP tersampaikan tepat waktu	Dokumen	1				1
	10. Survei Kepuasan Masyarakat tersampaikan tepat waktu	Dokumen		1		1	1
	11. Persentase keterisian rencana aksi SKP Pegawai PD	Persentase	100			100	100
	12. Persentase keterisian dashboard kinerja daerah	Persentase	100	100	100	100	100

Pihak Kedua
Bupati Lamongan

Yuhronur Efendi

Lamongan, Januari
Pihak Kesatu
Kepala PD

Nama
Pangkat
NIP.

BUPATI LAMONGAN,

ttd

YUHRONUR EFENDI

